



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : **TAZMAN Alias MANG Bin SUDIRMAN (Alm).**
2. Tempat lahir : Sebatik (Kalimantan Utara).
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 8 Oktober 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara RT. 011, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2020, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021.
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021.
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021.



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JOHARI HAMZAH, S.H., beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 15, Kabupaten Nunukan, berdasarkan **Penetapan Penunjukan** Nomor : 122/Pen.Pid/2021/PN.Nnk tanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan **Terdakwa**, serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAZMAN Alias MANG Bin SUDIRMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba Golongan 1*** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAZMAN Alias MANG Bin SUDIRMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti,
 - 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha X RIDE warna Biru Nomor Polisi KT -2159- FY.

Dikembalikan kepada terdakwa.



4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari **Terdakwa** yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **TAZMAN Alias MANG Bin SUDIRMAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 20.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Jalan Poros, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 20.00 wita, berawal ketika saksi Izwan dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya yang sedang memiliki atau menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu yang berada di Jalan Poros, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, atas informasi tersebut kemudian saksi Izwan dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang mengendarai sepeda motor kemudian saksi Izwan dan rekan saksi berusaha menghentikan terdakwa



dengan menabrakan sepeda motor yang dikendarai saksi ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa kemudian saksi Izwan dan rekan saksi melihat terdakwa membuang sesuatu ke badan jalan dan setelah diambil ternyata yang dibuang adalah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu kemudian saksi Izwan bertanya **“dari mana sabu ini”**, dijawab terdakwa **“saya beli pak”**, lalu saksi Izwan bertanya lagi **“beli dimana”**, dijawab terdakwa **“beli dari saudara Asran pak”**, lalu terdakwa ditanya lagi **“dimana rumahnya Asran”**, dijawab terdakwa **“di Aji Kuning Pak”**, kemudian saksi Izwan mengatakan **“kasi tunjuk dimana rumah Asran”**, kemudian terdakwa menunjukan rumah saudara Asran di Aji Kuning hingga saudara Asran dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa dan saudara Asran beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Asran pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 19.00 wita, yang berawal ketika terdakwa didatangi oleh teman terdakwa yang kemudian menyuruh terdakwa membelikan sabu untuknya dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminjam sepeda motor teman terdakwa lalu pergi membeli sabu kepada saudara Asran yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa dan setelah sampai kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saudara Asran yang pada saat itu sedang berbaring diruang tamu, kemudian terdakwa mengatakan **“bang saya mau beli kue”**, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar tiga ratus ribu rupiah kepada saudara Asran dan saudara Asran langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi sabu karena sebelumnya saudara Asran sudah dihubungi oleh teman dari terdakwa yang menyuruhnya, setelah menerima barang yang disuga sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Aji Kuning tiba-tiba terdakwa dicegat oleh saksi Izwan dan rekan-rekan saksi hingga terdakwa dilakukan penangkapan.



- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto \pm 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,044 (nol koma nol empat empat) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10461 / NNF / 2020 tanggal 24 Nopember 2020, terhadap barang bukti nomor : 19647/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan positif kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa TAZMAN Alias MANG Bin SUDIRMAN (Alm) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **TAZMAN Alias MANG Bin SUDIRMAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 20.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Jalan Poros, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 20.00 wita, berawal ketika saksi Izwan dan rekan-rekan saksi yang merupakan



anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya yang sedang memiliki atau menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu yang berada di Jalan Poros, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, atas informasi tersebut kemudian saksi Izwan dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang mengendarai sepeda motor kemudian saksi Izwan dan rekan saksi berusaha menghentikan terdakwa dengan menabrakan sepeda motor yang dikendarai saksi ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa kemudian saksi Izwan dan rekan saksi melihat terdakwa membuang sesuatu ke badan jalan dan setelah diambil ternyata yang dibuang adalah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu kemudian saksi Izwan bertanya **“dari mana sabu ini”**, dijawab terdakwa **“saya beli pak”**, lalu saksi Izwan bertanya lagi **“beli dimana”**, dijawab terdakwa **“beli dari saudara Asran pak”**, lalu terdakwa ditanya lagi **“dimana rumahnya Asran”**, dijawab terdakwa **“di Aji Kuning Pak”**, kemudian saksi Izwan mengatakan **“kasi tunjuk dimana rumah Asran”**, kemudian terdakwa menunjukan rumah saudara Asran di Aji Kuning hingga saudara Asran dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa dan saudara Asran beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Asran pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 19.00 wita, yang berawal ketika terdakwa didatangi oleh teman terdakwa yang kemudian menyuruh terdakwa membelikan sabu untuknya dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminjam sepeda motor teman terdakwa lalu pergi membeli sabu kepada saudara Asran yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa dan setelah sampai kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saudara Asran yang pada saat itu sedang berbaring diruang tamu, kemudian terdakwa mengatakan **“bang saya mau beli kue”**, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar tiga ratus ribu rupiah kepada saudara Asran dan saudara Asran



langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi sabu karena sebelumnya saudara Asran sudah dihubungi oleh teman dari terdakwa yang menyuruhnya, setelah menerima barang yang disuga sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Aji Kuning tiba-tiba terdakwa dicegat oleh saksi Izwan dan rekan-rekan saksi hingga terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto \pm 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,044 (nol koma nol empat empat) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10461 / NNF / 2020 tanggal 24 Nopember 2020, terhadap barang bukti nomor : 19647/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan positif kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa **TAZMAN Alias MANG Bin SUDIRMAN (AIm)** yang tanpa hak dan melawan hukum pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi YOSUA**, dibawah **sumpah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, di Jalan Poros Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang diduga menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi lalu melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi sebagaimana yang telah diinformasikan, yaitu di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang tampak mencurigakan, sehingga akhirnya Saksi bersama dengan rekan Saksi berusaha untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi berusaha untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mau berhenti sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi lalu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan menghentikan Terdakwa dengan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti, Saksi melihat Terdakwa melemparkan sesuatu ke badan jalan, sehingga Saksi lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dilempar oleh Terdakwa tersebut;



- Bahwa setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa, ternyata barang yang dimaksud adalah barang yang diduga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku jika barang yang diduga sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama ASRAN dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 20.20 Wita di rumah ASRAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan dari Terdakwa membeli barang yang diduga sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga sabu yang dibelinya, terlebih dahulu Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, maka Saksi dan rekan Saksi kemudian membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut kemudian telah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik, sehingga diketahui hasilnya adalah Positif Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan bidang pengembangan ilmu pengetahuan serta penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. **Saksi IZWAN**, dibawah **sumpah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, di Jalan Poros Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang diduga menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi lalu melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi sebagaimana yang telah diinformasikan, yaitu di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang tampak mencurigakan, sehingga akhirnya Saksi bersama dengan rekan Saksi berusaha untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi berusaha untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mau berhenti sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi lalu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan menghentikan Terdakwa dengan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti, Saksi melihat Terdakwa melemparkan sesuatu ke badan jalan, sehingga Saksi lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dilempar oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa, ternyata barang yang dimaksud adalah barang yang diduga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;



- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku jika barang yang diduga sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama ASRAN dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 20.20 Wita di rumah ASRAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan dari Terdakwa membeli barang yang diduga sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga sabu yang dibelinya, terlebih dahulu Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, maka Saksi dan rekan Saksi kemudian membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut kemudian telah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik, sehingga diketahui hasilnya adalah Positif Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan bidang pengembangan ilmu pengetahuan serta penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, di Jalan Poros Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, karena telah kedapatan membawa barang yang diduga sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah, tidak lama kemudian teman Terdakwa mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli barang sabu kepada ASRAN karena teman Terdakwa tersebut terlebih dahulu telah menghubungi ASRAN melalui telepon, sehingga Terdakwa langsung menyanggupi permintaan dari temannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya teman Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung meminjam sepeda motor teman, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah ASRAN dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di rumah ASRAN, maka Terdakwa mengatakan kepada ASRAN ingin membeli sabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ASRAN, sehingga ASRAN lalu menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar;
- Bahwa tidak lama kemudian ASRAN menyerahkan kepada Terdakwa barang yang diduga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah ASRAN dengan membawa barang yang diduga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang, tepatnya pada saat Terdakwa melewati Jalan Poros Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, tiba-tiba ada Polisi yang mencoba menghentikan Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian berusaha untuk lari dari Polisi tersebut;
- Bahwa setelah itu Polisi melakukan pengejaran kepada Terdakwa dan kemudian menghentikan Terdakwa dengan cara menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa yang saat itu merasa ketakutan langsung melempar barang yang diduga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang dibawa oleh Terdakwa di genggam tangan kanan;



- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan Polisi, ternyata Polisi melihat Terdakwa melempar sesuatu, sehingga Polisi lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dilempar oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil barang yang diduga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang telah dilempar oleh Terdakwa tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Polisi;
- Bahwa setelah Polisi mengetahui jika barang yang dilempar oleh Terdakwa adalah barang yang diduga sabu, maka Polisi kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku jika barang yang diduga sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama ASRAN dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 20.20 Wita di rumah ASRAN;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, maka Polisi kemudian membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :



- 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA X RIDE warna biru Nomor Polisi KT 2159 FY;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 10461/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 19647/2020/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, di Jalan Poros Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, karena telah kedapatan membawa sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang diduga menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Polisi lalu melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi sebagaimana yang telah diinformasikan, yaitu di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penyelidikan di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Polisi melihat Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang tampak



mencurigakan, sehingga akhirnya Polisi berusaha untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa pada saat Polisi berusaha untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mau berhenti sehingga Polisi lalu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan menghentikan Terdakwa dengan cara menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti, Polisi melihat Terdakwa melemparkan sesuatu ke badan jalan, sehingga Polisi lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dilempar oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa, ternyata barang yang dimaksud adalah barang yang berupa sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa barang yang berupa sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama ASRAN dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 20.20 Wita di rumah ASRAN;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 10461/NNF/2020 tanggal 24 November 2020, barang bukti berupa sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan yang bernama **TAZMAN Alias MANG Bin SUDIRMAN (Alm)** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam



surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, di Jalan Poros Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, karena telah kedapatan membawa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang diduga menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Polisi lalu melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi sebagaimana yang telah diinformasikan, yaitu di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa pada saat Polisi melakukan penyelidikan di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Polisi melihat Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang tampak mencurigakan, sehingga akhirnya Polisi berusaha untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Polisi berusaha untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mau berhenti sehingga Polisi lalu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan menghentikan Terdakwa dengan cara menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti, Polisi melihat Terdakwa melemparkan sesuatu ke badan jalan, sehingga Polisi lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dilempar oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa, ternyata barang yang dimaksud adalah barang yang berupa sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;



Menimbang, bahwa barang yang berupa sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama ASRAN dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 20.20 Wita di rumah ASRAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 10461/NNF/2020 tanggal 24 November 2020, barang bukti berupa sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah kedapatan membawa sabu-sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat total sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, dimana sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama ASRAN dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori menguasai sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena dengan menguasai sabu-sabu maka Terdakwa dapat membawa sabu-sabu tersebut kemanapun dan kapanpun;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai sabu-sabu tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti menguasai sabu-sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak, dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA X RIDE warna biru Nomor Polisi KT 2159 FY, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa namun tidak mempunyai kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TAZMAN Alias MANG Bin SUDIRMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram;
- Dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA X RIDE warna biru Nomor Polisi KT 2159 FY;

Dikembalikan kepada Terdakwa.



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh Tony Yoga Saksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H., dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suheri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Amrizal R. Riza, S.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa** tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Suheri, S.H.